



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH
NOMOR 245 TAHUN 2021
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELIMPAHAN NOMOR PORSI
JEMAAH HAJI REGULER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH,

- Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan menjamin kepastian layanan publik dalam pelimpahan nomor porsi Jemaah Haji reguler, perlu ditetapkan standar operasional prosedur pelimpahan nomor porsi Jemaah Haji reguler;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338);
2. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 874);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELIMPAHAN NOMOR PORSI JEMAAH HAJI REGULER.
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelimpahan Nomor Porsi Jemaah Haji Reguler sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur Pelimpahan Jemaah Haji Reguler sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan bagi Petugas pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Bank Penerima Setoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPS Bipih), dan jemaah haji.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya keputusan ini, Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah nomor 130 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Nomor Porsi Jemaah Haji Meninggal Dunia atau Sakit Permanen dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 20 September 2021

PLT. DIREKTUR JENDERAL

 PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH,


KHOIRIZI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH
NOMOR 245 TAHUN 2021
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELIMPAHAN NOMOR PORSI JEMAAH
HAJI REGULER

A. KETENTUAN UMUM

1. Jemaah Haji adalah warga negara yang beragama Islam yang telah mendaftarkan diri untuk menjalankan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
2. Pelimpahan nomor porsi adalah pengalihan nomor porsi Jemaah Haji yang sakit permanen atau meninggal dunia kepada penerima pelimpahan;
3. Nomor porsi Jemaah Haji sakit permanen atau meninggal dunia sebelum keberangkatan dapat dilimpahkan kepada suami, istri, ayah, ibu, anak kandung, atau saudara kandung;
4. Calon penerima pelimpahan nomor porsi Jemaah Haji sakit permanen atau meninggal dunia beragama Islam dan telah berusia minimal 12 (dua belas) tahun pada saat pengajuan pelimpahan.
5. Pelimpahan nomor porsi Jemaah Haji sakit permanen atau meninggal dunia hanya diberikan 1 (satu) kali pelimpahan;
6. Jemaah Haji sakit permanen atau meninggal dunia memiliki lebih dari 1 (satu) Nomor Porsi, pelimpahan Nomor Porsi hanya diberikan 1 (satu) Nomor Porsi untuk pemberangkatan terdekat dan Nomor Porsi lain dibatalkan;
7. Jemaah Haji yang meninggal dunia setelah masuk asrama haji antara atau asrama haji embarkasi sebelum keberangkatan, nomor porsinya tidak dapat dilimpahkan;
8. Jemaah Haji setelah masuk asrama haji embarkasi antara atau asrama haji embarkasi mengalami sakit dan meninggal dunia di tanah air setelah masa pemberangkatan berakhir nomor porsinya dapat dilimpahkan;
9. Pengajuan permohonan pelimpahan Nomor Porsi dilakukan melalui Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tempat Jemaah Haji mendaftar;
10. Pelimpahan nomor porsi dilakukan pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi atau Kantor/layanan keliling Kementerian Agama Kabupaten/Kota, sesuai jadwal yang telah diterbitkan Kantor Wilayah Provinsi Kementerian Agama

B. DOKUMEN PERSYARATAN

1. Pengajuan pelimpahan Nomor Porsi bagi Jemaah Haji yang sakit permanen dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. surat permohonan tertulis pengajuan pelimpahan nomor porsi;
 - b. asli surat keterangan dokter tentang sakit permanen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. surat pendaftaran haji atau bukti setoran awal dan/atau setoran lunas Bipih bagi Jemaah Haji yang Nomor Porsinya tercantum dalam bukti setoran awal;
 - d. asli surat kuasa penunjukan pelimpahan Nomor Porsi Jemaah Haji sakit permanen yang ditandatangani oleh suami, istri, ayah, ibu, anak kandung, atau saudara kandung yang diketahui oleh kepala desa/lurah;
 - e. fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga Jemaah Haji penerima pelimpahan Nomor Porsi;
 - f. fotokopi akte kelahiran/surat kenal lahir, akta nikah, atau bukti lain Jemaah Haji penerima pelimpahan Nomor Porsi dengan menunjukkan aslinya; dan
 - g. surat pernyataan tanggung jawab Jemaah Haji penerima pelimpahan.
 - h. Fotokopi rekening Jemaah Haji di bank yang sama dengan Jemaah Haji yang sakit permanen.

2. Pengajuan pelimpahan Nomor Porsi bagi Jemaah Haji yang meninggal dunia dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. surat permohonan tertulis pengajuan pelimpahan nomor porsi;
 - b. salinan akta kematian dari instansi pemerintah daerah yang membidangi urusan kependudukan dan catatan sipil setempat;
 - c. surat pendaftaran haji atau bukti setoran awal dan/atau setoran lunas Bipih bagi Jemaah Haji yang Nomor Porsinya tercantum dalam bukti setoran awal;
 - d. asli surat kuasa penunjukan pelimpahan Nomor Porsi Jemaah Haji yang meninggal dunia yang ditandatangani oleh suami/istri, ayah, ibu, anak kandung, atau saudara kandung yang diketahui oleh kepala desa/lurah;
 - e. fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga Jemaah Haji penerima pelimpahan Nomor Porsi;
 - f. fotokopi akte kelahiran/surat kenal lahir, akta nikah, atau bukti lain Jemaah Haji penerima pelimpahan Nomor Porsi dengan menunjukkan aslinya; dan

- g. surat pernyataan tanggung jawab Jemaah Haji penerima pelimpahan.
- h. Fotokopi rekening Jemaah Haji di bank yang sama dengan Jemaah Haji yang meninggal dunia.

C. PROSEDUR PELIMPAHAN NOMOR PORSI MELALUI LAYANAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN/KOTA

1. Calon penerima pelimpahan nomor porsi harus mengajukan surat permohonan tertulis dengan melampirkan persyaratan ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
2. Petugas pendaftaran haji pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dokumen persyaratan permohonan pelimpahan nomor porsi dan mengunggah ke aplikasi Siskohat;
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi *c.q.* Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah melakukan validasi berkas persyaratan pelimpahan nomor porsi yang telah diunggah oleh petugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota pada aplikasi Siskohat;
4. Dalam hal dokumen persyaratan yang diunggah tidak lengkap atau terdapat kesalahan unggahan, petugas Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi *c.q.* Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah mengembalikan pengajuan pelimpahan nomor porsi kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk diperbaiki;
5. Dalam hal seluruh berkas persyaratan telah tervalidasi, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi *c.q.* Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah memberikan persetujuan melalui aplikasi siskohat dan membuat jadwal pelaksanaan wawancara dan verifikasi dokumen asli;
6. Petugas pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah membuka blokir nomor porsi yang akan dilimpahkan pada aplikasi Siskohat setelah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi *c.q.* Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah membuat jadwal pelaksanaan wawancara dan verifikasi dokumen asli;
7. Dalam hal hasil wawancara dan verifikasi dokumen asli dinyatakan benar, maka dilanjutkan proses pengambilan foto dan pencetakan Surat Pendaftaran Haji (SPH) Pelimpahan nomor porsi yang ditandatangani secara elektronik oleh pejabat yang berwenang; /

D. PROSEDUR PELIMPAHAN MELALUI LAYANAN ELEKTRONIK

1. Penerima pelimpahan melakukan registrasi pada aplikasi mobile *Haji Pintar* dengan menginput nomor porsi dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) jemaah haji sakit permanen atau meninggal dunia;
2. Penerima pelimpahan melakukan pengusulan pelimpahan nomor porsi dengan mengunggah dokumen persyaratan;
3. Petugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dokumen persyaratan pelimpahan;
4. Dalam hal kelengkapan data dan unggahan dokumen persyaratan tidak terlihat jelas atau terdapat kesalahan unggahan, petugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota mengembalikan pengajuan pelimpahan nomor porsi kepada penerima pelimpahan untuk diperbaiki;
5. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melanjutkan proses pelimpahan nomor porsi pada aplikasi siskohat;
6. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi *c.q.* Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah melakukan validasi berkas persyaratan pelimpahan nomor porsi yang telah diunggah oleh petugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota pada aplikasi siskohat;
7. Dalam hal dokumen persyaratan yang diunggah tidak lengkap atau terdapat kesalahan unggahan, petugas Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi *c.q.* Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah mengembalikan pengajuan pelimpahan nomor porsi kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk diperbaiki;
8. Dalam hal seluruh berkas persyaratan telah tervalidasi, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi *c.q.* Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah memberikan persetujuan melalui aplikasi siskohat dan membuat jadwal pelaksanaan wawancara dan verifikasi dokumen asli;
9. Petugas pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah membuka blokir nomor porsi yang akan dilimpahkan pada aplikasi Siskohat setelah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi *c.q.* Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah membuat jadwal pelaksanaan wawancara dan verifikasi dokumen asli;
10. Dalam hal hasil wawancara dan verifikasi dokumen asli dinyatakan benar, maka dilanjutkan proses pengambilan foto dan pencetakan Surat Pendaftaran Haji (SPH) Pelimpahan nomor porsi yang ditandatangani

E. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Penerima pelimpahan nomor porsi Jemaah Haji sakit permanen atau meninggal dunia tidak dapat diwakilkan;
2. Penerima pelimpahan yang berbeda provinsi dengan Jemaah Haji sakit permanen atau meninggal dunia proses wawancara, verifikasi dokumen asli, pengambilan foto dan pencetakan Surat Pendaftaran Haji (SPH) Pelimpahan nomor porsi dapat dilakukan oleh petugas Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah;

PLT. DIREKTUR JENDERAL

↳ PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH,


KHORIZI



KEMENTERIAN AGAMA
DIREKTORAT JENDERAL
PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH



NOMOR PORSI
123456780128

SURAT PENDAFTARAN HAJI (SPH)
PELIMPAHAN NOMOR PORSI

BIODATA PENDAFTAR

NOMOR KTP :
NAMA :
TEMPAT,TANGGAL LAHIR :

BIODATA PENERIMA PELIMPAHAN

NOMOR KTP :
STATUS HUBUNGAN :
NAMA :
NAMA AYAH KANDUNG :
JENIS KELAMIN :
TEMPAT,TANGGAL LAHIR :
ALAMAT :
KODE POS :
DESA/KELURAHAN :
KECAMATAN :
KABUPATEN/KODYA :
PROVINSI :
NO HANDPHONE :
PENDIDIKAN :
PERGI HAJI :
STATUS PERKAWINAN :
STATUS BAYAR :



Bank :
No. Rekening : XXXXX1234
(4 Digit Terakhir)

KOTA, tgl bln thn
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI.....
Kasi.....

JEMAAH HAJI

